



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI MAKKAWARU, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Puruk Rt/Rw 005/003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, *email*: pandudayalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di bawah Nomor 65/SK/HK/VIII/2023/PN Bar, sebagai **Penggugat**.

lawan

ANDI HAMKA, bertempat tinggal di Mallawa Rt/Rw 003/001 Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaharuddin, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, *email* kaharuddin.lewai@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 di bawah Nomor 66/SK/HK/VIII/2023/PN Bar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan nomor Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Penggugat atas nama H. Andi Mappaganggang almarhum memiliki tanah empang (tambak) yang terletak di Daullajangnge Dusun Tanra Balana Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan luas \pm 30 Ha (*kurang lebih tiga puluh hektar*) sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 501, Sertifikat Hak Milik No. 502, Sertifikat Hak Milik No. 503 dan Sertifikat Hak Milik No. 504 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelat Utara berbatasan dengan empang milik Dinas Perikanan Barru
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang H. Muh. Khalid
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air/jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air

2. Bahwa tanah tambak (*empang*) tersebut di peroleh orang tua Penggugat dari almarhum Petta Soppeng (H.Muhammad Yusuf Dagong) secara jual-beli pada tahun 1988;

3. Bahwa setelah tanah empang tersebut diserahkan kepada orang tua Penggugat pada tahun 1988, orang tua Penggugat menguasai dan mengelolah tanah empang tersebut sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2014;

4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat telah mendaftarkan tanah empat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru pada tahun 1989 untuk dibuatkan Sertipikat Hak Milik, namun pihak BPN Barru menyarankan kepada orang tua Penggugat untuk menggunakan beberapa nama lain yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut dikarenakan dengan luas \pm 30 hektar tidak boleh menggunakan 1 (satu) nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atau 1 (satu) nama dalam beberapa Sertifikat Hak milik atas tanah dengan luas tanah \pm 30 hektar dengan alasan ketentuan pelaksanaan Land reform mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah yang dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960;

5. Bahwa mengenai pembuatan sertifikat Hak milik atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut, disarankan menggunakan nama lain yang tercatat atas nama dalam Sertifikat Hak milik atas tanah orang tua Penggugat. Sehingga orang tua Penggugat menggunakan nama saudara kandungnya sebagai atas nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barru;

6. Bahwa sepeninggalan orang tua Penggugat (H. Andi Mappaganggang) tersebut pengelolaan empang dikelola oleh paman Penggugat yang tidak lain adalah saudara kandung orang tua Penggugat atas nama Andi Dio yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2021;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah paman Penggugat meninggal dunia, Tergugat mengambil alih penguasaan dan pengelolaan sebagian tanah empang milik orang tua Pergugat tersebut dengan luas \pm 103.000 m² (*seratus tiga ribu meter persegi*) berdasarkan SHM No. 501 dengan luas 97.800 m² dan SHM No. 5.200 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutang Bakau/empang dinas Perikanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Makkawaru/Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan empang an. Andi Kawaeni
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air

Yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

8. Bahwa Penggugat setelah mengetahui tindakan Tergugat, Penggugat mempertanyakan dan sekaligus melaporkan ke pihak Pemerintahan setempat untuk dimediasi secara kekeluargaan, akan tetapi pihak Tergugat tidak mau hadir dengan alasan obyek sengketa (tanah empang) tersebut Tergugatlah yang berhak untuk memilikinya, dengan demikian Penggugat melakukan upaya untuk memperingati Tergugat melalui beberapa surat Somasi, namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi somasi dari Penggugat, bahkan pihak Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan melakukan pengusiran terhadap keluarga Penggugat yang tinggal dirumah Penggugat yang berdekatan dengan obyek sengketa;

9. Bahwa saat itu Penggugat tidak bisa menikmati hak atas tanah objek sengketa karena dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menikmati haknya, padahal objek sengketa bukanlah hak milik Tergugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak diberi wewenang untuk menguasai secara sepihak dengan cara menguasai dan mengelolah untuk menikmati hasil dari obyek sengketa. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah nyata merugikan Penggugat karena tidak menguasai, menggunakan, dan menikmati hak atas tanah objek sengketa;

10. Bahwa selanjutnya, menurut hakikat hukumnya, tidak ada satu pun bukti otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar memiliki obyek sengketa melainkan hanya atas dasar kekeluargaan belaka. Namun jika suatu pernyataan Tergugat tidak didukung oleh bukti lainya maka menurut hukum pernyataan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain tuntutan hak dari Penggugat dapat dikabulkan;

11. Bahwa sebelum perkara a quo masuk dalam pemeriksaan pengadilan, Penggugat sudah berupaya menempuh jalan musyawarah dengan

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Tergugat melalui Pemerintahan Desa setempat, namun upaya Penggugat tidak berhasil;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat pada kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya;

13. Bahwa oleh karena segala tindakan Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian berupa biaya kontrak atas obyek sengketa kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut sudah berjalan 2 tahun dan biaya kontrak tambak (empang) 1 (satu) Hektar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/ Tahun x 13 Hektar Rp : 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2 tahun dengan Total : Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat berusaha untuk memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Barru berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaq*);

16. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Tergugat bilamana Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkrach*) sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

17. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada Bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat yang sempurna serta saksi-saksi, maka mohon agar

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dari Tergugat;

18. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik OBYEK SENGKETA berupa tanah tambak (empang) yang terletak di Daullajangnge Dusun Tanra Balana Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan dengan luas $\pm 103.000 \text{ m}^2$ (*seratus tiga ribu meter persegi*) berdasarkan SHM No. 501 dengan luas 97.800 m^2 dan SHM No. 5.200 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelat Utara berbatasan dengan hutang Bakau/empang dinas Perikanan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Makkawaru/Jalan Desa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan empang an. Andi Kawaeni
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum atas penguasaan obyek sengketa tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik Sah;
4. Menyatakan batal demi hukum segala dokumen yang terbit atas penerimaan kuasa Tergugat dan seluruh perbuatan dalam bentuk apapun yang telah dan atau yang sedang dilakukan oleh Tergugat serta siapapun juga dan menyatakan pemberian hak dalam bentuk apapun juga dari Tergugat setidaknya tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau pun orang/pihak-pihak atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk apapun juga untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan dan dalih apapun juga;
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan dihitung kemudian;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa tersebut sudah berjalan 2 tahun dan biaya kontrak tambak (empang) 1 (satu) Hektar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/ Tahun x 13 Hektar Rp : 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2 tahun dengan Total : Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangson* sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa tersebut, terhitung sejak putusannya perkara ini di Pengadilan Negeri Barru, sampai saat diteruskannya tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

9. Menyatakan penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Yudi Taurisanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana dalam perbaikan surat gugatan tanggal 28 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada poin 6 (enam) posita dari Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :
Bahwa sepeninggalan orang tua Penggugat (H. Andi Mappaganggang) tersebut pengelolaan empang dikelola oleh paman Penggugat yang tidak lain adalah saudara kandung orang tua Penggugat atas nama Andi Dio yang kemudian

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2021;

Adapun perubahan pada posita gugatan Penggugat tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa sepeninggalan orang tua Penggugat (H. Andi Mappaganggang) tersebut pengelolaan empang dikelolah oleh paman Penggugat yang tidak lain adalah saudara kandung orang tua Penggugat atas nama Andi Jasmin yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2021;

Sehingga dengan demikian, maka dengan perubahan tersebut dari Andi Dio menjadi Andi Jasmin pada poin 6 (enam) dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita poin 7 yang menyatakan bahwa setelah Paman Penggugat meninggal dunia, Tergugat mengambil alih penguasaan dan pengelolaan tanah empang milik orang tua Penggugat tersebut seluas ± 103.000 M² (seratus tiga ribu meter persegi) berdasarkan SHM No. 501 dengan luas 97.800 M² dan SHM No. 5.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah barat berbatasan dengan hutang bakau/empang Dinas Perikanan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Andi Makkawaru/Jalan Desa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan empang an. Andi Kawaeni;
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat merupakan tanah empang (tambak) Milik Almarhum Andi Jasmin berdasarkan SHM No. 501/Desa Siddo, tertanggal 28 Februari 1989, dengan Gambar Situasi No.110/1989 tertanggal 28 Februari 1989 seluas 97.800 M² (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus meter persegi) dan tanah empang milik Almarhumah Andi Dio berdasarkan SHM No. 503/Desa Siddo, tertanggal 28 Februari 1989, dengan Gambar Situasi No.112/1989 tertanggal 28 Februari 1989 seluas 63.100 M² (enam puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang kesemuanya terletak di Daullajangnge Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang sampai sekarang dikuasai, dikelola dan dijaga oleh Tergugat;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna terhadap hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pula bukti surat kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Andi Jasmin (alm) dan atas nama Andi Dio (almh) atas tanah objek

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa;

Bahwa karena keduanya pemilik tanah objek sengketa tersebut telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka Tergugat sebagai Kemanakan wajar dan berhak secara hukum menjaga dan merawat harta peninggalan alm. Andi Jasmin dan Almh. Andi Dio;

Bahwa karenanya tanah objek sengketa tersebut merupakan harta warisan (boedel warisan) dari alm. Andi Jasmin dan Almh. Andi Dio dimana antara Penggugat dan Tergugat kedudukan hukumnya sama sebagai kemanakan (ahli waris) dari pemilik tanah objek sengketa, maka demi hukum perkara *a quo* adalah merupakan perkara waris;

Bahwa perkara waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, yang dilakukan menurut syariat islam, waris/warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah perkara *a quo* merupakan sengketa kewarisan sehingga berdasarkan hukum acara maka bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa mencermati apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 dan poin 7 tidak menguraikan secara jelas dan terang batas-batas dan luas dari masing-masing ke 4 (empat) bidang tanah empang (tambak) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.501, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.502, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.503 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.504 begitupun juga nama-nama orang-orang yang atas nama sebagai pemilik dalam SHM tersebut sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa, juga yang dijadikan tanah objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara yaitu 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 501 dan SHM No. 5.200 M² akan tetapi tidak mengurai secara jelas dan terang batas-batas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas;

Bahwa begitupun juga dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 7 yang menyatakan “..... dan SHM No. 5.200 M² dst”. Dalil tersebut membingungkan dan tidak jelas apakah yang dimaksud Penggugat adalah nomor Sertifikat Hak Milik ataukah luas tanah atas tanah objek sengketa dengan Sertifikat

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tersebut, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa lebih lanjut gugatan penggugat dalam posita poin 7 menyatakan "..... dengan luas $\pm 103.000 \text{ M}^2$ (seratus tiga ribu meter persegi) berdasarkan SHM No. 501 dengan luas 97.800 M^2 dan SHM No. 5.200 M^2 dst". Dalil gugatan tersebut tidak jelas atau kabur disebabkan bahwa jika luas kedua SHM tersebut dijumlahkan maka sangat jauh dari jumlah luas yang didalilkan Penggugat yaitu luas $\pm 103.000 \text{ M}^2$ (seratus tiga ribu meter persegi);

Bahwa, kemudian dalam petitum penggugat pada poin 2, tidak mengurai secara terang dan jelas batas-batas tanah empang (tambak) dari kedua Sertifikat hak milik yang di maksud (objek sengketa) sehingga menyebabkan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kabur dan/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa, hal tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang kaedahnya berbunyi : "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

III. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 bahwa orang tua Penggugat (alm. H. Andi Mappaganggang) memiliki tanah empang (tambak) yang terletak di Daullajangnge Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru seluas $\pm 30 \text{ Ha}$ (tiga puluh hektar) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.501, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.502, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.503 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.504 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatasan dengan empang milik Dinas Perikanan;
- Sbelah timur berbatasan dengan tanah empang H. Muh. Khalid;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air/Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang hanya menarik Andi Hamka selaku Tergugat akan tetapi tidak menarik semua pihak-pihak yang atas nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atau semua ahli warisnya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 501 atas nama ANDI JASMIN, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama ANDI DIO dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama ANDI KAWAENI, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tanah empang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 501 dan tanah empang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 yang saat ini menjadi objek sengketa dikelola dan dikuasai ANDI HAMKA secara bersama sama dengan ANDI NIAS, FARHAM, ANDI FIRMAN, NASIR, ANDI JUANDA dan ANDI MATTULADA akan tetapi orang-orang yang namanya tersebut tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* maka akibat hukumnya gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 501 atas nama Andi Jasmin dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama Andi Dio dibuat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugata kurang pihak dikualifikasi gugatan mengandung cacat formil (*Plurium Litis Consortium*) olehnya patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 yang kaedahnya berbunyi -----"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, patut dan berdasar hukum dianggap terurai secara keseluruhan dalam pokok perkara sepanjang hal tersebut masih mempunyai keterkaitan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* selain yang diakui Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa yang benar adalah Bahwa semula pemilik tanah seluas ± 30 Ha (tiga puluh hektar) yaitu H. ANDI MUH. YUSUF DAGONG alias PETTA SOPPENG yang mana bentuk tanahnya pada waktu itu masih berupa hutang bakau, kemudian pada sekitar tahun 1955 PETTA SOPPENG menyerahkan/memberikan secara sukarela seluruh tanahnya seluas ± 30 Ha (tiga puluh hektar) kepada adik kandungnya bernama HJ. ANDI SITTI HAWA, selanjutnya HJ. ANDI SITTI HAWA bersama suaminya yang bernama ANDI WADENG menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan merubah fungsi atau bentuk dari tanah hutang bakau menjadi tanah empang (tambak), lalu kemudian selama ANDI WADENG

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



mengerjakan tanah hutang bakau tersebut menjadi tanah empang (tambak) dibantu modal atau biaya pengerjaannya sama anak kandung tertuanya yang bernama ANDI TEKKE (Ibu Kandung Tergugat);

4. Bahwa pada sekitar tahun 1966 yaitu setelah meninggalnya ANDI TEKKE dan ANDI WADENG, tanah tersebut yang telah menjadi tanah empang (tambak) seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar) dilanjutkan dikelola dan dikuasai oleh ANDI JASMIN dan dibantu oleh pekerjanya yang bernama TANGARENG alias AMBO SAING dan MAMING alias AMBO KAMBE sampai dengan tahun 1977;

5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1977 tanah empang seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar) yang semula semuanya dikuasai dan dikelola oleh ANDI JASMIN dibantu oleh orang lain sebagai pekerja yaitu TANGARENG alias AMBO SAING dan MAMING alias AMBO KAMBE dilanjutkan penguasaan dan pengelolaan oleh ANDI MAPPAGANGGANG dengan cara mengontrakkan kepada pihak lain sampai dengan tahun 2013 atau sampai meninggalnya;

6. Bahwa hasil perkawinan antara HJ. ANDI SITTI HAWA (meninggal tahun 1998) dengan ANDI WADENG (meninggal tahun 1959) melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama perempuan ANDI TEKKE (meninggal tahun 1966), laki-laki ANDI MAPPAGANGGANG (meninggal tahun 2013), perempuan ANDI DIO (meninggal tahun 2004), perempuan ANDI KAWAENI (masih hidup hingga sekarang) dan laki-laki ANDI JASMIN (meninggal tahun 2021);

7. Bahwa karena tanah empang (tambak) yang seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar) merupakan tanah milik Hj. Andi Sitti Hawa maka pada sekitar tahun 1988 Hj. Andi Sitti Hawa melakukan pembagian tanah miliknya kepada masing-masing anak kandungnya dengan mendapat luas masing-masing sebagaimana dalam surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.501 seluas 97.800 M² atas nama Andi Jasmin, Sertifikat Hak Milik No.502 seluas 99.400 M² atas nama Andi Mappaganggang, Sertifikat Hak Milik No.503 seluas 63.100 M² atas nama Andi Dio dan Sertifikat Hak Milik No.504 seluas 40.500 M² atas nama Andi Kawaeni, adapun atas nama Andi Tekke tidak mendapat pembagian tanah dari Ibu kandungnya disebabkan karena telah meninggal lebih dulu;

8. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 adalah tidak benar. Yang benar adalah Bahwa orang tua Penggugat (A. Mappaganggang) menguasai tanah empang miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No.502, tanah empang milik Andi Kawaeni dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



No.504, tanah empang milik Andi Jasmin dengan Sertifikat Hak Milik No.501, tanah empang milik Andi Dio dengan Sertifikat Hak Milik No.503 mulai sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2013 dengan cara menyewa kontrakkan kepada orang lain, setelahnya itu mulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih dalam status terikat sewa kontrak dengan orang lain;

9. Bahwa kemudian Tergugat mengelola tanah empang milik Andi Jasmin dengan Sertifikat Hak Milik No.501 mulai sejak tahun 2022 sampai sekarang dan tanah empang milik Andi Dio dengan Sertifikat Hak Milik No.503 juga dikuasai dan dikelola oleh Tergugat mulai 2018 sampai sekarang atas izin dan amanah dari Andi Jasmin, dan selanjutnya sekitar akhir tahun 2022 ANDI NIAS, FARHAM, ANDI FIRMAN, NASIR, ANDI JUANDA dan ANDI MATTULADA turut juga menguasai tanah empang tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil alih hak penguasaan dan/atau pengelolaan tanah empang (tambak) dengan Sertifikat Hak milik No. 502 atas nama orang tua Penggugat hingga sampai dengan sekarang;

11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 8 dan 9, Tergugat menegaskan bahwa menguasai objek sengketa (SHM No.501 dan SHM No.503) berdasarkan izin dan amanah dari pemiliknya yaitu Andi Jasmin dan Andi Dio, sehingga menurut hemat Tergugat surat somasi yang dikirimkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, lebih lanjut tanah objek sengketa dala perkara *a quo* yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat secara bersama sama dengan ANDI NIAS, FARHAM, ANDI FIRMAN, NASIR, ANDI JUANDA dan ANDI MATTULADA bukanlah tanah empang milik orang tua Penggugat sehingga tidak berdasar dan beralasan hukum dari tindakan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

12. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 10 dan 11, Tergugat tegaskan bahwa sertifikat hak milik adalah bukti otentik yang sempurna pembuktiannya dan mengikat secara hukum sehingga Tergugat menyakini bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan melakukan penguasaan terhadap objek sengketa dengan itikad baik atas dasar izin dan amanah dari pemiliknya, dan juga tergugat tidak pernah mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya tapi lebih kepada tanah waris akibat pemiliknya telah meninggal dunia dan belum pernah dilakukan pembagian kewarisan;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



13. Bahwa kalau Tergugat beritikad baik mau melakukan musyawarah pembagian secara kekeluargaan atas objek sengketa maka secara hukum haruslah melibatkan semua ahli waris almarhum pemilik tanah objek sengketa;

14. Bahwa terhadap posita poin 12,13 dan 14 Penggugat, Tergugat tidak merasa merugikan Penggugat atas penguasaan atas tanah waris yang saat ini menjadi objek sengketa, karena itu pula Tergugat tidak ada yang mesti kami berikan ganti kerugian karena tanah objek sengketa tersebut merupakan boedel waris alm. Andi Jasmin dan alm. Andi Dio dan Tergugat melakukan penguasaan atas izin almarhum pemilik tanah semasa hidup dan sampai sekarang objek sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris oleh para ahli waris sehingga atas dasar itu pula tindakan Tergugat tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa terhadap posita poin 15, 16, 17 dan 18 Penggugat, sebagaimana uraian dalil Tergugat sebelumnya bahwa objek sengketa merupakan tanah waris sehingga tidak mungkin dapat dipindahtangankan atau dilakukan peralihan hak kepada orang lain tanpa didahului penetapan pembagian waris kepada para ahli waris dan karena objek sengketa tersebut merupakan tanah waris maka tidak berdasar dan beralasan hukum objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat;

16. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.501 atas nama Andi Jasmin Almarhum dan Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama Andi Dio Almarhumah dan sertifikat tersebut masih sah belakunya secara hukum hingga sampai dengan sekarang;

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban di atas, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjadikan dasar pertimbangan sekaligus menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Eksepsi/Jawaban Tergugat ini kami ajukan, atas segala perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Siddo tanggal 28 Februari 1989 atas nama pemegang hak ANDI JASMIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 502/Siddo atas nama pemegang hak Haji Andi Mappaganggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 504/ Siddo tanggal 28 Februari 1989 atas nama pemegang hak ANDI KAWAENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 503/ Siddo tanggal 28 Februari 1989 atas nama pemegang hak ANDI DIO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SR/1592/R/BR/XI/2023 tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sekaligus telah diperlihatkan kepada Tergugat dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Alimuddin Bin Sudding dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang;
 - Bahwa Lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Hutan Bakau;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah empang milik Andi Kawaeni/Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Empang milik H. Muslimin;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) karena Saksi pernah menggarap tanah empang tersebut sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 saat dilakukan pemeriksaan lokasi sengketa oleh Pengadilan Negeri Barru dan Saksi sering ke obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan menyuruh pekerja empang untuk mengelolanya;
- Bahwa pemilik tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) adalah Andi Dio, Andi Jasmin, Andi Mappaganggang dan Andi Kawaeni;
- Bahwa tanah empang seluas 30 (tiga puluh Hektare), awalnya milik Andi Mappaganggang yang diperoleh dari Petta Soppeng dengan cara dibeli, kemudian Andi Mappaganggang membagi tanah empang yang dibeli dari Petta Soppeng kepada Saudara-saudaranya, yaitu Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni, karena ada peraturan dari Land Reform tidak diperbolehkan memiliki tanah seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) atas nama satu orang, namun tanah empang tersebut tetapi dikuasai dan dikelola oleh Andi Mappaganggang sampai meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dibeli oleh Andi Mappaganggang dari Petta Soppeng berdasarkan pemeritahuan anak dari Petta Soppeng bernama Petta Besse dan Saksi tahu empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dibagi kepada Saudara kandung Andi Mappaganggang berdasarkan penyampaian Andi Mappaganggang kepada Saksi;
- Bahwa tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dibagi menjadi 4 (empat) petak, masing-masing 1 (satu) petak untuk Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni, kemudian tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) yang terdiri dari 4 (empat) petak tersebut digadaikan / disewakan oleh Andi Mappaganggang kepada Rahim dan H. Maming, lalu tanah empang yang terdiri dari 4 (empat) petak

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipetak-petak lagi menjadi beberapa petak oleh yang menyewa (Pemegang Gada), yaitu Rahim dan H. Maming;

- Bahwa tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) yang terdiri dari 4 (empat) petak sebelum disewakan/digadaikan dan sekarang menjadi 12 (dua belas) petak;

- Bahwa atas nama di tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sekarang adalah 4 (empat) petak atas nama Andi Dio, 4 (empat) petak atas nama Andi Jasmin, 3 (tiga) petak atas nama Andi Mappaganggang dan 1 (satu) petak atas nama Andi Kawaeni;

- Bahwa Tergugat menguasai dan mengelola tanah empang sebanyak 8 (delapan) petak masing-masing atas nama Andi Dio sebanyak 4 (empat) petak dan tanah empang atas nama Andi Jasmin sebanyak 4 (empat) petak;

- Bahwa Tergugat menguasai dan mengelola tanah empang atas nama Andi Dio dan Andi Jasmin sejak Andi Mappaganggang meninggal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen atau surat-surat terkait obyek sengketa;

- Bahwa yang jadi Penggugat dalam perkara ini adalah Andi Makkawaru anak kandung Andi Mappaganggang dan sebagai Tergugat adalah Andi Hamka;

- Bahwa Tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh hetteare) terdiri dari 12 (dua belas) petak, namun yang digugat oleh Penggugat hanya 8 (delapan) petak masing-masing atas nama Andi Dio sebanyak 4 (empat) petak dan atas nama Andi Jasmin sebanyak 4 (empat) petak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah empang yang digugat oleh Penggugat yang terdiri dari 8 (delapan) petak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hutan Bakau
- Sebelah Timur : Tanah empang Andi Mappaganggang;
- Sebelah Selatan : Tanah empang Andi Kawaeni/Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah empang H. Muslimin;

- Bahwa Andi Mappaganggang menguasai obyek sengketa sejak dibeli dari Petta Soppeng pada tahun 1983 sampai Andi Mappaganggang meninggal;

- Bahwa setelah Andi Mappaganggang meninggal, maka obyek sengketa dikuasai oleh Andi Dio sebanyak 4 (empat) petak dan Andi Jasmin sebanyak 4 (empat) petak, kemudian obyek sengketa yang terdiri dari 8 (delapan) tersebut dikelola oleh Terdakwa sampai sekarang;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



- Bahwa pada saat Andi Dio dan Andi Jasmin menguasai obyek sengketa setelah Andi Mappaganggang meninggal, Penggugat sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat waktu itu tidak melakukan tindakan karena obyek sengketa masih dalam status gadai/disewakan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Petta Besse kalau obyek sengketa dibeli Andi Mappaganggang dari Petta Soppeng;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Petta Besse di rumahnya, kalau tanah empang Petta Soppeng dijual kepada Andi Mappaganggang, pada waktu itu Saksi datang ke rumah Petta Besse mambawakan hasil empang Petta Soppeng yang Saksi garap/kelolah dan setelah itu Andi Mappaganggang mengelola sendiri tanah empang yang dibeli dari Petta Soppeng tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Ayah Andi Mappaganggang bernama Andi Wadeng dan ibunya bernama Andi Hawang dan tinggal bersama Andi Mappaganggang di Lawallu;
- Bahwa Saudara kandung Andi Mappaganggang sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni;
- Bahwa Saudara kandung Andi Mappaganggang bernama Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni tinggal dan dipelihara oleh Andi Mappaganggang di rumah Andi Mappaganggang yang berada di sebelah timur empang tersebut, termasuk Tergugat (Andi Hamka) juga tinggal dan dipelihara oleh Andi Mappaganggang di rumah Andi Mappaganggang, karena orang tua Tergugat meninggal dan Andi Mappaganggang yang membiayai hidup Tergugat termasuk biaya sekolah sampai pernikahan Tergugat, setelah Tergugat menikah baru pindah dari rumah Andi Mappaganggang;
- Bahwa Andi Wadeng yang mengelola empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) sebelum Andi Mappaganggang membeli dari Petta Soppeng;
- Bahwa Saksi tahu kalau empang Petta Soppeng digarap/ dikelola oleh Andi Wadeng, karena Saksi juga pernah menggarap/mengelola empang Petta Soppeng bersama Andi Wadeng sejak tahun 1974 sampai empang Petta Soppeng dijual kepada Andi Mappaganggang pada tahun 1983;
- Bahwa Andi Mappaganggang menguasai obyek sengketa sejak tahun 1983 sampai meninggal;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Andi Mappaganggang yang masih hidup adalah Andi Kawaeni sedangkan Andi Dio sudah meninggal setelah Andi Mappaganggang lalu meninggal Andi Jasmin tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya sehingga Rahim dan H. Maming mempetak-petak empat yang digadai/disewa dari Andi Mappaganggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka lahan menjadi empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare), karena Petta Soppeng memanggil Andi Wadeng bersama isterinya bernama Andi Hawang untuk mengerjakan/mengelola empang Petta Soppeng tersebut sudah berbentuk empang dan setahu Saksi dari dulu sudah empang sebelum dikerja/dikelolah oleh Andi Wadeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang suruh Tergugat untuk mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat dibantu oleh anak-anak Tergugat, yaitu Andi Nias, Andi Juanda dan Andi Mattulada serta penjaga empang yang Saksi tidak ingat namanya yang mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat terkait obyek sengketa berupa sertipikat;
- Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa setelah sewa selesai dengan membuat saluran air;
- Bahwa Masyarakat Lawallu hanya mengetahui obyek sengketa adalah milik Andi Mappaganggang dan tidak tahu ada empang Andi Dio dan Andi Jasmin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Petta Besse dan Petta Soppeng meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Petta Besse menyampaikan kepada Saksi, kalau Petta Soppeng menjual empang kepada Andi Mappaganggang, namun sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tujuan Saksi ke rumah Petta Besse pada saat Saksi diberitahu kalau Petta Soppeng menjual empang kepada Andi Mappaganggang untuk membawakan hasil empang Petta Soppeng;
- Bahwa Petta Soppeng memiliki anak kandung sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Petta Besse;
- Bahwa Saksi mengetahui luas empang Petta Soppeng 30 Ha (tiga puluh Hektare) berdasarkan pemberitahuan dari Petta Besse;
- Bahwa Andi Jasmin adalah Paman Tergugat (Andi Hamka) atau Tergugat (Andi Hamka) adalah kamanakan dari Andi Jasmin, Andi Dio, Andi Kawaeni dan Andi Mappaganggang;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi nama sebenarnya Petta Soppeng adalah Andi Dagong;

2. Ridwan Arif Bin Arif, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang;

- Bahwa Lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak seluas kurang lebih 13 Ha (tiga belas Hektare) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hutan Bakau dan Perikanan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah empang milik Andi Kawaeni/Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Empang milik H. Muslimin;

- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah empang yang diperkarakan karena Saksi pernah menggarap tanah empang tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan 1997 dan tinggal di sebelah Timur obyek sengketa sehingga Saksi sering ke lokasi obyek sengketa;

- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 saat dilakukan pemeriksaan lokasi sengketa oleh Pengadilan Negeri Barru dan Saksi sering ke obyek sengketa sampai sekarang;

- Bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan menyuruh pekerja empang untuk mengelolanya;

- Bahwa Petta Soppeng memiliki tanah empang seluas 1 (satu) hamparan kemudian dijual kepada Andi Mappaganggang yang sebagian menjadi obyek sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Mappaganggang membeli tanah empang milik Petta Soppeng seluas 1 (satu) hamparan berdasarkan cerita Andi Mappaganggang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah empang yang dibeli Andi Mappaganggang dari Petta Soppeng memiliki dokumen atau surat-surat;

- Bahwa Saksi disuruh oleh Andi Mappaganggang untuk mengerjakan/menggarap tanah empang miliknya sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi berhenti mengelola empang Andi Mappagangga tahun 1997, banyak yang kerja empang Andi Mappaganggang, yaitu Tamrin, Hamzah, Mursalim, Fatahuddin dan Abd, Kadir, semuanya disuruh oleh Andi Mappaganggang untuk mengerjakan/mengelola empangnya;
- Bahwa tanah empang Andi Mappaganggang pernah disewakan oleh Andi Mappaganggang kepada Rahim dan H. Maming;
- Bahwa Penggugat berada di Jakarta sebelum dan saat Andi Mappaganggang wafat;
- Bahwa tanggapan Penggugat setelah mengetahui kalau obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, Penggugat berkata kenapa ada sengketa, Andi Mappaganggang yang punya semua empang itu;
- Bahwa Andi Mappaganggang 1 (satu) kali menikah dengan isterinya bernama Sarifah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Andi Makkawaru (Penggugat);
- Bahwa luas empang seluruhnya yang dibeli Andi Mappaganggang dari Petta Soppeng kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare);
- Bahwa tanah empang yang dibeli Andi Mappaganggang dari Petta Soppeng seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) berdasarkan pemberitahuan Andi Mappaganggang kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi menjaga dan mengelola empang Andi Mappaganggang hanya 4 (empat) petak, namun sekarang sudah beberapa petak;
- Bahwa Saksi yang mempetak-petak tanah empang Andi Mappaganggang adalah orang yang menyewa/kontrak empang Andi Mappaganggang, yaitu Rahim dan H. Maming;
- Bahwa seingat Saksi Andi Mappaganggang meninggal sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah Andi Mappaganggang meninggal, empang Andi Mappaganggang dikuasai oleh Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi kelola/jaga empang yang dikuasai Andi Mappaganggang, tidak nama Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni selaku pemilik empang di lokasi empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) sudah dibagi kepada Andi Mappaganggang, Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni;
- Bahwa Andi Jasmin pernah mengelola empang yang dikuasai Ibu Penggugat setahun setelah Andi Mappaganggang meninggal, dimana waktu

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



itu Andi Jasmin yang mengelola empang tersebut dan Ibu Penggugat yang biayai atau isi empang yang dikelola Andi Jasmin;

- Bahwa Andi Jasmin bersama Ibu Penggugat mengelola empang tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat yang punya obyek sengketa, karena obyek sengketa berasal dari orang tuanya bernama Andi Mappaganggang;
- Bahwa pada waktu Andi Mappaganggang masih hidup, Andi Jasmin, Andi Dio, Andi Kawaeni dan Tergugat Andi Hamka tinggal bersama di rumah Andi Mappaganggang dan dibiayai hidupnya oleh Andi Mappaganggang;
- Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa karena Andi Dio dan Andi Jasmin tidak punya anak;
- Bahwa Tergugat adalah keponakan dari Andi Dio dan Andi Jasmin;
- Bahwa hampir semua orang di Lawallu mengetahui kalau obyek sengketa milik Andi Mappaganggang;
- Bahwa kondisi awal empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare), dari dulu sudah empang/tambak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui petak empang milik Andi Dio dan Andi Jasmin setelah Saksi dipanggil jadi saksi dan sebelumnya Saksi hanya tahu empang seluruhnya milik Andi Mappaganggang;
- Bahwa Petta Besse anak dari Petta Soppeng;

3. Sultang bin Beddu D, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang Andi Mappaganggang;
- Bahwa Lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak
- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah empang yang diperkarakan karena Saksi pernah menggarap tanah empang tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan 1997 dan tinggal di sebelah Timur obyek sengketa sehingga Saksi sering ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari ini Rabu tanggal 22 November 2023, karena rumah Saksi di atas tanah Andi Mappaganggang dekat dengan empang yang diperkarakan;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan dikerja/dikelola oleh anak-anak Tergugat dibantu oleh pekerja empang untuk mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di atas tanah Andi Mappaganggang dekat obyek sengketa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Andi Hamka tinggal di Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa anak-anak Tergugat yang mengelola obyek sengketa adalah Andi Nias, Andi Juanda, dan Andi Mattulada;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Saksi pemilik empang yang dikuasai dan dikelola yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obyek sengketa adalah tanah empang Andi Mappaganggang karena diberitahu oleh orang-orang di Tanrabana, kalau empang yang diperkara (obyek sengketa) adalah tanah empang Andi Mapaganggang;
- Bahwa Saksi yang pernah mengerjakan/mengelola empang Andi Mappaganggang yaitu H. Alimuddin, Dahlan, Wahide, Tamrin, Hamzah, Mursalim, Fatahuddin dan Abd, Kadir, semuanya disuruh oleh Andi Mappaganggang untuk mengerjakan/mengelola empangnya;
- Bahwa Andi Mappaganggang sudah meninggal pada saat Saksi mendirikan rumah di atas tanah Andi Mappaganggang;
- Bahwa sebelum Saksi mendirikan di atas tanah Andi Mappaganggang, Saksi minta izin kepada Andi Jasmin, namun Andi Jasmin minta agar Saksi pergi ke Ibu Penggugat bernama Mase, kemudian ibu Penggugat meminta Saksi menghubungi Penggugat Andi Makkawaru, selanjutnya Saksi telepon Penggugat Andi Makkawaru, lalu Penggugat Andi Makkawaru menjawab "Tinggal saja disitu" karena itu Saksi mendirikan rumah di atas tanah Andi Mappaganggang dengan posisi berhadapan dengan rumah Andi Mappaganggang yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Andi Hamka di lokasi obyek sengketa, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat Andi Hamka di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Isteri Andi Mappaganggang (ibu Penggugat) yang tinggal di rumah Andi Mappaganggang setelah Andi Mappaganggang meninggal sedangkan Andi Jasmin tinggal di Mangkoso;
- Bahwa setahu Saksi selain empang Andi Mappaganggang, ada juga empang ada juga empang Andi Jasmin dan Andi Dio;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi tinggal di lokasi tanah Andi Mappaganggang, tidak pernah ada masalah terkait empang Andi Mappaganggang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah empang Andi Mappaganggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik empang sebelum Andi Mappaganggang, Saksi hanya tahu kalau tanah empang yang ada di sebelah rumah Andi Mappaganggang adalah tanah empang Andi Mappaganggang;
- Bahwa Andi Mappaganggang punya saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu Andi Dio, Andi Jasmin, dan Andi Kawaeni;
- Bahwa Rumah yang ditempati Andi Mappaganggang bersama isterinya di bangun sendiri oleh Andi Mappaganggang;
- Bahwa adapun yang pernah tinggal di rumah Andi Mappaganggang adalah Andi Dio, Andi Jasmin, Andi Kawaeni, dan Andi Hamka (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Andi Mappaganggang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Andi Mappaganggang dan Andi Jasmin ketika masih hidup;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga atas nama Pemohon Andi Hamka tanggal 3 April 2023, diketahui Kepala Desa Lawallu, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 14/KM/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Andi Jasmin yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kelurahan Mangkoso (Sekretaris Lurah), selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/865/Desa Lawallu, tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Andi Dio yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Desa Lawallu (Kaur Umum), selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Andi Tekke dan Almarhum H. Andi Abd.Azis M, selanjutnya diberi tanda bukti T- 4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 04 Mei 2016, dari Andi Jasmin dan Andi Kawaeni kepada Andi Hamka, selanjutnya diberi tanda bukti T-5
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 02, tertanggal 03 Mei 2016, Andi Kawaeni dan Andi Jasmin selaku Pemberi Kuasa dan Andi Hamka selaku penerima kuasa yang dibuat oleh Notaris Tresita Wahidah, S.H.,M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 501/Siddo atas nama pemegang hak Andi Jasmin, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 503/Siddo atas nama pemegang hak Andi Dio, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 502/Siddo atas nama pemegang hak Haji Andi Mappaganggang, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 504/Siddo atas nama pemegang hak Andi Kawaeni, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0008.0, Luas 18.645 M² atas nama wajib pajak Andi Jasmin, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0013.0 Luas 53.397 M² atas nama wajib pajak Andi Jasmin, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0014.0, Luas 27.366 M² atas nama wajib pajak Andi Jasmin, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0015.0, Luas 50.117 M² atas nama wajib pajak Andi Dio / Andi Jasmin, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0016.0, Luas 34.065 M² atas nama wajib pajak Andi Kawaini, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.10.040.009.013-0012,0, Luas 70.777 M² atas nama wajib pajak Andi Mappaganggang, Haji, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dicocokkan dimuka persidangan dengan aslinya kecuali bukti T-7, T-8, T-9, dan T-10, berupa fotokopi dari fotokopi serta telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Umar Bin H. Maming, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Hutan Bakau;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) karena Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di dekat obyek sengketa sejak kecil sampai Saksi menikah tahun 1972 kemudian Saksi pindah ke Siddo, namun Saksi selalu datang ke rumah orang tua Saksi sampai sekarang yang berada di dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023, pada saat ingin ke Pengadilan Negeri Barru untuk jadi saksi dan Saksi sering ke obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh 5 (lima) orang, yaitu Andi Mappaganggang, Andi Jasmin, Andi Dio, Andi Kawaeni dan Andi Tekke;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa Rumah orang tua Saksi terletak di sebelah timur obyek sengketa dan berdekatan dengan rumah Andi Mappaganggang;
- Bahwa obyek sengketa dari dulu sampai sekarang 5 (lima) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga obyek sengketa menjadi 5 (lima) petak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai kelima petak empang tersebut yaitu petak I dikuasai Andi Kawaeni, petak II dikuasai Dio, petaka III dikuasai Andi Jasmin, petak IV dikuasai Andi Mappaganggang dan petak V dikuasai Andi Tekke dan kelima petak empang tersebut disewakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menyewa empang tersebut;
- Bahwa Andi Tekke bersaudara 5 (lima) orang, yaitu Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin, Andi Kawaeni dan Andi Tekke;
- Bahwa orang tua Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin, Andi Kawaeni dan Andi Tekke, yaitu ayahnya bernama Andi Wadeng dan ibunya bernama Andi Sitti Hawa;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa tersebut sudah meninggal kecuali Andi Kawaeni yang masih hidup;
- Bahwa tanah empang seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) dulu dikuasai oleh Petta Soppeng kemudian dikuasai oleh Andi Sitti Hawa bersama suaminya bernama Andi Wadeng yang mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa setelah Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa meninggal, tanah empang seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) dikuasai oleh anak-anak Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa, yaitu Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin, Andi Kawaeni dan Andi Tekke;
- Bahwa keadaan/kondisi tanah empang sebelum dikelola Andi Wadeng merupakan lokasi empang namun belum berbentuk empang, nanti setelah dikelola oleh Andi Wadeng baru berbentuk 1 (satu) petak empang seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) yang sekarang menjadi 5 (lima) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempetak-petak empang tersebut menjadi 5 (lima) petak, tetapi yang mengatur sehingga menjadi 5 (lima) petak adalah Andi Mappaganggang;
- Bahwa Suami Andi Tekke bernama Andi Azis dan anak Andi Tekke sebanyak 6 (enam) orang, termasuk Tergugat Andi Hamka;
- Bahwa anak Andi Mappaganggang sebanyak 1 (satu) orang bernama Andi Makkawaru (Penggugat), Andi Dio dan Andi Kawaeni tidak memiliki anak, sedangkan Andi Jasmin, Saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa hubungan antara Petta Soppeng dengan Andi Sitti Hawa adalah bersaudara kandung;
- Bahwa orang di di Kampung Daullajange cerita kalau obyek sengketa dulu milik Petta Soppeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Petta Soppeng mengerjakan/mengelola empang yang sekata menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Andi Azis adalah suami Andi Tekke atau menantu Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa, dimana Andi Tekke, Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa pernah tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Andi Tekke, Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa tinggal di rumah orang tua Saksi, dan seingat Saksi, Andi Tekke, Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa tinggal di rumah orang tua Saksi dan orang tua Saksi masih hidup waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Andi Mappaganggang dan Andi Jasmin mengerjakan/mengelola obyek sengketa;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Mappaganggang pernah mengerjakan/mengelola semua petak berjumlah 5 (lima) petak sedangkan Andi Jasmin pernah mengerjakan/mengelola hanya 1 (satu) petak saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempetak-petak empang tersebut, tetapi yang mengatur sehingga jadi dipetak-petak adalah Andi Mappaganggang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau luas obyek sengketa kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) berdasarkan cerita dari tetangga Saksi;
 - Bahwa anak-anak Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa tersebut sudah meninggal kecuali Andi Kawaeni yang masih hidup;
 - Bahwa Andi Mappaganggang yang menguasai 5 (lima) petak empang seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare), kemudian Andi Mappaganggang membagi kepada saudara-saudaranya, yaitu:
 - 1 (satu) petak seluas 9 Ha (sembilan Hektare) dikuasai Andi Jasmin;
 - 1 (satu) petak seluas 9 Ha (sembilan Hektare) dikuasai Andi Mappaganggang;
 - 1 (satu) petak seluas 5 Ha (lima Hektare) dikuasai Andi Dio;
 - 1 (satu) petak seluas 4 Ha (empat Hektare) dikuasai Andi Kawaeni;
 - 1 (satu) petak seluas 4 Ha (empat Hektare) dikuasai Andi Tekke;
 - Bahwa Andi Mappaganggang membagi empang tersebut kepada Saudara-saudaranya, karena Andi Mappaganggang yang menguasai empang sebanyak 5 (lima) petak seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) dan juga Andi Mappaganggang anak laki-laki tertua diantara saudara-saudaranya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Mappaganggang membagi empang tersebut kepada Saudara-saudaranya berdasarkan cerita orang-orang yang tinggal di sekitar empang tersebut;
 - Bahwa orang di Tanra Balana mengetahui kalau Andi Mappaganggang yang mengatur dan membagi empang kepada Saudara-saudaranya;
- 2. A. M. Sata Dala Bin Andi Malluru Dala, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang;
 - Bahwa Lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare), namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan luas tanah empang yang diperkarakan karena Saksi mendengar dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 saat dilakukan pemeriksaan lokasi sengketa oleh Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa Obyek sengketa dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian dikelola oleh Andi Mappaganggang;
- Bahwa asal usul obyek sengketa yaitu awalnya obyek sengketa dari Petta Soppeng kemudian Petta Soppeng memberikan obyek sengketa seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) tersebut kepada Andi Sitti Hawa (saudara kandung Petta Soppeng) selanjutnya dikelola oleh Andi Wadeng (suami Andi Sitti Hawa) dengan mendatangkan orang-orang dari Soppeng untuk membantu mengelola obyek sengketa tersebut, kemudian obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa, yaitu Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni, kemudian sebagian dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan Andi Mappaganggang;
- Bahwa obyek sengketa pernah dikerjakan / dikelola Andi Mappaganggang bersama Andi Jasmin yang dimodali oleh Andi Tekke (saudara kandung Andi Mappaganggang dan Andi Jasmin);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Petta Soppeng, namun Saksi sempat bertemu dengan Andi Wadeng;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut sudah dibagi kepada anak-anak Andi Wadeng dengan pembagian masing-masing mendapat bagian, yaitu:
 - Andi Mappaganggang mendapat bagian seluas 9 Ha (sembilan Hektare);
 - Andi Dio mendapat bagian seluas 6 Ha (enam Hektare);
 - Andi Jasmin mendapat bagian seluas 9 Ha (sembilan Hektare);
 - Andi Kawaeni mendapat bagian seluas 6 Ha (enam Hektare);Sedangkan Andi Tekke tidak mendapat bagian karena meninggal sebelum dibagi;
- Bahwa Tergugat Andi Hamka menguasai dan mengelola sebagian obyek sengketa, karena diberikan kuasa oleh Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni untuk mengelola dan memelihara tanah empang bagian Andi Jasmin, Andi Dio, dan Andi Kawaeni;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



- Bahwa status kepemilikan tanah empang yang dikelola oleh Tergugat tetap milik Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni, karena Tergugat hanya diberi kuasa untuk mengelola dan memelihara tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dokumen/surat-surat terkait obyek sengketa berupa Surat dari Notaris dan terkait Sertifikat Hak Milik obyek sengketa, Saksi pernah mendengar kalau Obyek sengketa memiliki Sertifikat Hak Milik namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana dari 30 Ha (tiga puluh Hektare yang dipermasalahkan Penggugat dan Saksi hanya tahu luas empang seluruhnya 30 Ha (tiga puluh Hektare));
- Bahwa Andi Dio dan Andi Kawaeni memberi kuasa kepada Andi Jasmin untuk mengelola dan memelihara empangnya karena Andi Jasmin yang menjaga saudaranya (Andi Dio dan Andi Kawaeni), nanti setelah Andi Dio meninggal barulah Andi Jasmin memberi Kuasa kepada Tergugat untuk mengelola dan memelihara empang Andi Jasmin, empang Andi Dio dan empang Andi Kawaeni;
- Bahwa Andi Dio meninggal tahun 2014 sedangkan Andi Kawaeni masih hidup;
- Bahwa Andi Jasmin sudah menikah dengan Andi Kaderia dan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Andi Mappaganggang menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mase dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Andi Makkawaru (Penggugat), namun sebelum Andi Mappaganggang menikah dengan Hj. Mase pada tahun 1978, Hj. Mase memiliki anak dari suami sebelumnya, sehingga Andi Makkawaru (Penggugat) memiliki saudara tiri;
- Bahwa semua empang milik Petta Soppeng yang ada di Lawallu diberikan kepada Andi Sitti Hawa yang luasnya kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare);
- Bahwa keadaan/kondisi lokasi tanah empang yang diberikan kepada Andi Sitti Hawa oleh Petta Soppeng yang luasnya kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare) masih hutan bakau, nanti Andi Wadeng (suami Andi Sitti Hawa) yang membuka/mengelola hutan bakau menjadi empang dengan dibantu oleh orang yang didatangkan oleh Andi Wadeng dari Soppeng;
- Bahwa Saksi mendengar dulu melihat Andi Wadeng membuka hutan bakau menjadi empang dibantu oleh orang-orang dari Soppeng;
- Bahwa Setelah Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa meninggal, tanah empang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Andi Mappaganggang

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



sebanyak 4 (empat) petak dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh Hektare);

- Bahwa Tergugat Andi Hamka menguasai sebagaimana obyek sengketa, yaitu bagian Andi Jasmin, bagian Andi Dio dan bagian Andi Kawaeni berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris;

- Bahwa Tergugat mengelola empang bagian Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni dibantu oleh anak-anak Tergugat yaitu Andi Nias, Andi Juanda dan Andi Mattulada dan juga ada penjaga empang yang ikut membantu Tergugat dalam mengelola empang dengan bagi hasil dengan Tergugat;

- Bahwa empang bagian Andi Kawaeni sekarang dikontrakkan, dimana sebelumnya dikelola oleh Tergugat dan hasil kontrakannya diterima oleh Andi Kawaeni;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pengelolaan/pembuatan empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dibiayai oleh Andi Tekke berdasarkan cerita dan Saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa Empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dipetak oleh Andi Wadeng dibantu oleh orangnya dari Soppeng menjadi 4 (empat) petak yang sekarang menjadi 5 (lima) petak;

- Bahwa tujuan Andi Wadeng mempetak-petak empang seluas seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) menjadi 4 (empat) petak untuk anak-anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Andi Wadeng mempetak-petak empang seluas seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) menjadi 4 (empat) petak untuk anak-anaknya berdasarkan pemberitahuan dari Andi Mappaganggang dimana saat itu Saksi masih berumur 12 tahun;

- Bahwa pada waktu Andi Wadeng masih hidup, empang tersebut belum dibagi kepada anak-anak Andi Wadeng;

- Bahwa Empang seluas seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) sebanyak 4 (empat) petak tersebut dibagi kepada anak-anak Andi Wadeng sekitar tahun 1990-an lebih oleh Andi Mappaganggang setelah Andi Tekke meninggal tahun 1966;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Andi Tekke tidak mendapat bagian dari empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) dan Saksi menganggap itulah kesalahan Andi Mappaganggang karena Andi Mappaganggang yang terakhir kuasai empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) tersebut;



- Bahwa pada waktu Andi Tekke masih hidup empang seluas 30 Ha (tiga puluh Hektare) yang terdiri dari 4 (empat) petak dikuasai dan dikelola oleh Andi Jasmin karena Andi Mappaganggang pergi merantau;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Andi Jasmin kalau Andi Mappaganggang pergi merantau ikut pada Kontraktor ke Bone dan Andi Mappaganggang sempat menikah di Bone yang isterinya bernama Hj. Mase;
- Bahwa Tergugat menguasai dan mengerjakan empang bagian Andi Jasmin dan Andi Dio sedangkan bagian Andi Kawaeni sekarang dikontrakkan oleh Andi Kawaeni;
- Bahwa Surat kuasa dibuat dihadapan Notaris pada tahun 2016 setelah Andi Dio meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Andi Jasmin yang mengerjakan/mengelola empang Bagian Andi Dio dan Andi Jasmin sebelum dikuasakan kepada Tergugat;
- Bahwa Andi Jasmin meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang mengambil hasil empang bagian Andi Dio dan Andi Jasmin setelah Andi Jasmin meninggal;
- Bahwa Hasil empang tidak dijelaskan di dalam surat kuasa dan hasil empang terserah yang mengelola siapa yang mau diberikan;
- Bahwa hasil empang bagian Andi Dio dan Andi Jasmin dinikmati oleh Tergugat dan hasil empang bagian Andi Mappaganggang dinikmati anak Andi Mappaganggang (Penggugat) sedangkan hasil empang bagian Andi Kawaeni dinikmati sendiri oleh Andi Kawaeni karena masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah di dalam surat kuasa tersebut dijelaskan, bagaimana kalau pemberi kuasa meninggal;

3. Andi Nurdin Bin Muhammad, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah empang;
- Bahwa lokasi tanah empang yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Daullajangnge, Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah empang yang disengketakan kedua belah pihak yang luasnya Saksi tidak tahu dan Saksi hanya tahu batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Hutan Bakau;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah empang Andi Dio dan Rumah Sitti Hawa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah empang karena Saksi sering ke obyek sengketa kalau ada orang sakit atau kalau ada acara keluarga yang berada di dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa seminggu yang lalu pada bulan November 2023 dan Saksi sering ke obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerja/dikelola oleh Tergugat Andi Hamka bersama pekerjanya;
- Bahwa Tergugat Andi Hamka menguasai obyek sengketa bagian Andi Dio dan Andi Jasmin;
- Bahwa asal usul obyek sengketa yaitu awalnya obyek sengketa dari Petta Soppeng kemudian Petta Soppeng memberikan obyek sengketa tersebut kepada Andi Sitti Hawa (saudara kandung Petta Soppeng) selanjutnya dikelola oleh Andi Wadeng (suami Andi Sitti Hawa) dengan mendatangkan orang-orang dari Soppeng untuk membantu mengelola obyek sengketa tersebut, kemudian obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa, setelah Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa meninggal, lalu sebagian dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan Andi Mappaganggang;
- Bahwa Tanah empang yang dikelola oleh Andi Wadeng dibagi kepada anak-anaknya setelah Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa meninggal kepada Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni sedangkan Andi Tekke tidak mendapatkan bagian pada hal Andi Tekke yang membiayai pengelolaan empang pada waktu Andi Wadeng bersama orang dari Soppeng membuka dan mengelola empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Andi Tekke tidak mendapat bagian empang dari Andi Wadeng, pada hal Andi Tekke termasuk anak kandung Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa yang merupakan saudara kandung Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen/surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa Petta Soppeng dengan Andi Sitti Hawa bersaudara kandung;
- Bahwa Petta Soppeng memberikan empang yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada Andi Sitti Hawa bukan dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak obyek sengketa, karena empang tersebut disewakan;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



- Bahwa Andi Mappaganggang yang menyewakan empang tersebut dan setelah Andi Mappaganggang meninggal tahun 2013, empang tersebut masih disewakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa menyewa empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui petak mana dikuasai Tergugat, namun Saksi tahu bagian Andi Jasmin dan Andi Dio yang dikerja Tergugat;
- Bahwa Andi Tekke anak tertua Andi Wadeng dari 5 (lima) orang bersaudara, yaitu Andi Tekke, Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin, dan Andi Kawaeni;
- Bahwa kondisi tanah yang diserahkan oleh Petta Soppeng kepada Andi Sitti Hawa adalah hutan bakau, belum berbentuk empang dan belum dipetak-petak;
- Bahwa proses penyerahan tanah dari Petta Soppeng kepada Andi Sitti Hawa hanya secara lisan tanpa surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak yang didapat masing-masing anak Andi Wadeng dan Saksi hanya mengetahui kalau anak-anak Andi Wadeng, yaitu Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni, ada yang dapat 1 (satu) petak, ada 2 (dua) petak dan ada yang dapat 3 (tiga) petak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa petak yang didapat Andi Jasmin dan Andi Dio;
- Bahwa menurut pemberitahuan Andi Jasmin kepada Saksi pada tahun 2013, bahwa masing-masing bagian sudah ada sertifikatnya, yaitu, bagian Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni masing-masing memiliki 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa menurut penyampaian Andi Jasmin kepada Saksi bahwa sertifikat bagian Andi Mappaganggang, Andi Dio, Andi Jasmin dan Andi Kawaeni diambil oleh isteri Andi Mappaganggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak yang dikuasai Tergugat dan Saksi hanya mengetahui kalau Tergugat hanya menguasai sebagian saja, yaitu bagian Andi Jasmin dan Andi Dio sedangkan bagian Andi Mappaganggang dan Andi Kawaeni di sewakan/dikontrakkan;
- Bahwa Anak Andi Mappaganggang sebanyak 1 (satu) orang bernama Andi Makkawaru (Penggugat), Andi Dio dan Andi Kawaeni tidak memiliki anak, sedangkan Andi Jasmin, Saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Andi Tekke tidak mendapat bagian dari empang Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang didatangkan oleh Andi Wadeng dari Soppeng untuk membantu Wadeng menebang pohon bakau dan membuat pematang empang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa petak yang dibuat waktu itu, tetapi ada beberapa petak, ada yang luas dan ada yang kecil;
 - Bahwa Saksi melihat empang tersebut sudah dipetak setelah Saksi tamat sekolah SR tahun 1956;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Mertua Saksi kalau sudah ada kesepakatan serah terima tanah untuk empang dari Petta Soppeng kepada Andi Sitti Hawa, dimana Mertua Saksi mendengar cerita pada saat pergi ke Lawallu bahwa sudah terjadi penyerahan tanah untuk empang dan penyerahan tanah untuk empang sudah selesai;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Tekke yang membiayai / mengongkosi pengejaan/pengelolaan empang tersebut dari Andi Sitti Hawa, dimana saat itu Saksi sudah menikah pada tahun 1963;
 - Bahwa Pengelolaan hutan bakau menjadi empang oleh Andi Wadeng setelah penyerahan tanah oleh Petta Soppeng kepada Andi Sitti Hawa;
 - Bahwa utusan Petta Soppeng untuk memanggil Andi Sitti Hawa ke Lawallu setelah Saksi menikah tahun 1963, dimana pada saat itu Saksi tinggal di rumah mertua Saksi bersama Andi Wadeng dan Andi Sitti Hawa;
 - Bahwa utusan Petta Soppeng datang memanggil Andi Sitti Hawa ke Lawallu, karena Petta Soppeng akan memberikan tanah kepada Andi Sitti Hawa;
 - Bahwa selain sertipikat ada juga surat kuasa terkait obyek sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut dan Saksi hanya mendengar dari Tergugat Andi Hamka;
 - Bahwa surat kuasa tersebut dari Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni kepada Tergugat Andi Hamka;
 - Bahwa tujuan surat kuasa tersebut diberikan oleh Andi Jasmin kepada Tergugat Andi Hamka untuk memelihara dan mengelola empang Andi Jasmin, Andi Dio dan Andi Kawaeni;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait hasil empang yang dikelola oleh Tergugat;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat beserta perubahannya yang menurut Majelis Hakim merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formalitas gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat *formil* menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan;

Menimbang, bahwa kendati Pasal 142 Rbg tidak memuat ketentuan yang tegas terkait perumusan gugatan secara jelas dan terang, tetapi dengan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktik peradilan mengembangkan kaidah hukum bahwa pokok-pokok gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada akhirnya menuntut formulasi gugatan yang jelas yang terdiri atas *fundamentum petendi* (*posita*) dan *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) unsur yaitu: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan (2) dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya yakni:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

dengan demikian Majelis Hakim sudah tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai eksepsi kompetensi tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel), bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang batas-batas, luas, dan nama-nama Pemegang Hak SHM dari masing-masing bidang tanah empang (tambak) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.501, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.502, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.503 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.504;
2. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Andi Hamka selaku Tergugat akan tetapi tidak menarik semua pihak-pihak yang atas nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atau semua ahli warisnya dan saat ini objek sengketa dikelola dan dikuasai ANDI HAMKA secara bersama sama dengan Andi Nias, Farham, Andi Firman, Nasir, Andi Juanda, dan Andi Mattulada serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa tidak benar *Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel)* dikarenakan luas dan batas-batas obyek sengketa cukup jelas dalam gugatan penggugat dimana dengan jelas Penggugat merinci luas dan batas-batas obyek sengketa, yakni terhadap tanah empang (tambak) seluas \pm 30 Hektar tersebut yang sebagian tanah empang (tambak) tersebut hanya dikuasai Tergugat secara melawan hak dengan luas \pm 103.000 m² (*seratus tiga ribu meter persegi*) dengan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat;
2. Bahwa tidak benar gugatan penggugat *kurang pihak (Plurium Litis Consortium)* karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yang nyata-nyata merugikan Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa sehingga selain tergugat tidak ada lagi pihak yang harus ditarik dalam perkara ini dimana obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang didapatkan secara jual-beli dari Andi Muh.Yusuf Dagong (Petta Soppeng) yang kemudian SHM No.501 dan SHM No. 503 yang hanya diatas namakan Andi Jasmin dan Andi Dio dan semasa hidupnya mengakui obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat di dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), Penggugat menganggap bahwa eksepsi gugatan kabur dengan tidak mengurai secara jelas dan terang batas-batas dan luas dari masing-masing ke 4 (empat) bidang tanah empang (tambak) memiliki luas dan batas-batas masing-masing, demikian juga tanah empang/tambak yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu objek tanah empang/tambak dengan SHM No.501 milik alm. Andi Jasmin dan objek tanah empang/tambak dengan SHM No.503 milik alm. Andi Dio, akan tetapi batas-batas dan luas atas ke 2 (*dua*) tanah objek sengketa tidak disebutkan secara jelas dan terang oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga menyebabkan formulasi gugatan tidak jelas atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*eenduideljke en bepaalde conclusie*).

3. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Penggugat menganggap bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu dengan tidak menarik sebagai pihak Tergugat bagi orang-orang yang turut secara bersama-sama dengan Tergugat menguasai objek sengketa, bahwa Tergugat menguasai, merawat, mengurus, dan menggarap tanah objek sengketa secara bersama-sama dengan orang-orang yang

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



bernama Andi Nias, Farham, Andi Firman, Nasir, Andi Juanda, dan Andi Mattulada, akan tetapi Penggugat tidak menarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yang mana orang-orang tersebut yang secara bersama-sama dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dan/atau terkait dengan ke 2 (*dua*) bidang tanah objek sengketa, serta semua ahli waris almarhum pemilik ke 2 (*dua*) bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan eksepsi gugatan kurang pihak atau yang lazim disebut sebagai *plurium litis consortium* dilakukan manakala masih terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalil dalam *exceptio plurium litis consortium* (eksepsi gugatan kurang pihak) yang diajukan oleh Tergugat dimana dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Andi Hamka selaku Tergugat akan tetapi tidak menarik semua pihak-pihak yang atas nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atau semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak kekurangan subjek hukum dikarenakan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yang nyata-nyata merugikan Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa sehingga selain tergugat tidak ada lagi pihak yang harus ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat menguasai, merawat, mengurus, dan menggarap tanah objek sengketa secara bersama-sama dengan orang-orang yang bernama Andi Nias, Farham, Andi Firman, Nasir, Andi Juanda dan Andi Mattulada, akan tetapi Penggugat tidak menarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yang mana orang-orang tersebut yang secara bersama-sama dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dan/atau terkait dengan ke 2 (*dua*) bidang tanah objek sengketa, serta semua ahli waris almarhum pemilik ke 2 (*dua*) bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai apakah pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah lengkap atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Siddo tanggal 28 Februari 1989 atas nama pemegang hak ANDI JASMIN, Sertifikat Hak Milik No. 503/Siddo atas nama pemegang hak Andi Dio, sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Objek Sengketa Posita Point 7 dan Replik

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari objek sengketa tersebut, maka dengan berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, 10 November 2024 dan diperoleh fakta bahwa selain Tergugat, terdapat pihak lain yang berada di atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Objek Sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga untuk dapat menjatuhkan putusan yang tuntas terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah menarik pihak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini, dengan mendasarkan pada asas *audi et alteram partem* dan untuk menuntaskan permasalahan mengenai objek sengketa tersebut, sudah sepatutnya semua orang yang menduduki objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya di persidangan untuk membela kepentingannya serta menjelaskan produk-produk hukum yang melekat pada objek sengketa sehingga gugatan Penggugat yang tidak menarik semua orang yang menduduki objek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini secara hukum dapat dipandang sebagai gugatan yang tidak lengkap dalam menarik pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2438.K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut selain dan selebihnya eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sehingga segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat beserta alat-alat buktinya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg., Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI No. 2438.K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 jo 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.384.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh Kami, Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Salama, S.Sos sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Fatchur Rochman, S.H.

ttd

Firmansyah Taufik, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Salama, S.Sos.

Perincian Biaya:

Biaya Materai	:10.000,00
Biaya Proses	:50.000,00
Biaya PNBP	:70.000,00
Biaya Pemeriksaan Lokasi	:2.000.000,00
Biaya Panggilan	: <u>254.000,00</u>
Jumlah	:Rp2.384.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bar